



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 361/Pdt.G/2013/PA.Smd.**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara *Cerai Gugat* yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kota Samarinda, sebagai *Penggugat*;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan variasi mobil, tempat tinggal di Jalan Kota Samarinda, sebagai *Tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan yang ditandatanganinya sendiri bertanggal 25 Februari 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 361/Pdt.G/2013/PA.Smd., tanggal 25 Februari 2013, telah mengemukakan hal-hal yang bunyi petitumnya, sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Memberi ijin kepada penggugat agar dapat beraccara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
- Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan Penggugat telah datang kepersidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, sebelum acara pemeriksaan dilaksanakan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena sudah rukun kembali;

Bahwa, atas pencabutan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mencabut gugatannya sebelum perkara diperiksa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara gugatan hanya diatur Pasal 271 Rv. Dan dalam ketentuan tersebut, disebutkan Pencabutan perkara dapat dilakukan sebelum perkara diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan perkara Nomor 361/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 25 Pebruari 2013, **dicabut**;

Menimbang, bahwa penggugat telah diberi ijin untuk beperkara secara Cuma-Cuma sesuai putusan sela Nomor: 361/Pdt.G/2013/PA.Smd., tanggal 7 Maret 2013, maka penggugat tidak dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

- Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : 361/Pdt.G/2013/PA.Smd., Tanggal 25 Pebruari 2013 dicabut;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Samarinda Tahun Anggaran 2013;

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal 11 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 **Jumadilawal** 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. H. Syakhrani** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Rifa'i**, **M.H.** dan **Drs. Tatang Sutardi**, **M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Mahriani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** dan tanpa hadirnya **Tergugat**;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. H. Syahrani.

Drs. Muh. Rifai, M.H.

Drs. Tatang Sutardi, M.H. I.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran :
2. Proses :
3. Panggilan :
4. Redaksi :
5. Materai \_\_\_\_\_ :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)